

Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang di Lembaga Keuangan Syariah

Muhamad Izazi Nurjaman¹, Dena Ayu², Doli Witro^{3*}, Helmi Muti Sofie⁴, Istianah⁵

^{1,2,3}Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

⁴Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

⁵Magister Hukum Ekonomi Islam, Universitas Indonesia, Indonesia

*doliwitro01@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by two DSN-MUI fatwas regarding debt transfer products with different alternative hybrid contract schemes. So this study reveals a comparative analysis of the DSN-MUI fatwa on debt transfer contracts in LKS. This article is a study of sharia economic law using a normative juridical approach. So that it is presented using a descriptive method of literature. The data is taken directly in the form of primary data in the form of DSN-MUI fatwa and secondary data from various literature related to the research object. The data used in this article is qualitative. The data analysis technique was carried out with three mechanisms: data condensation, presenting data and drawing a common thread as a conclusion. The results of this study reveal that there is a need to renew Fatwa Number 31 of 2002 to increase the diversity of contracts according to the needs of LKS actors by taking into account the contract principles used. The update is to add the hiwalah bi al-ujrah contract and the MMQ contract in the alternative scheme of product transfer products from customers' debts in LKK to LKS. To provide legal certainty regarding using debt transfer contract schemes following sharia economic principles.

Keywords: Fatw; DSN-MUI; Debt Transfer; LKS.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya dua fatwa DSN-MUI mengenai produk pengalihan utang yang memiliki skema alternatif akad hybrid contract yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini mengungkap analisis perbandingan fatwa DSN-MUI tentang akad pengalihan utang di LKS. Artikel ini merupakan penelitian hukum ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sehingga dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif kepustakaan. Data diambil secara langsung dalam bentuk data primer berupa fatwa DSN-MUI dan data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan dengan tiga mekanisme yaitu kondensasi data, menyajikan data dan menarik benang merah sebagai suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa perlu adanya pembaharuan Fatwa Nomor 31 Tahun 2002 dalam rangka menambah keberagaman akad yang sesuai dengan kebutuhan pelaku LKS dengan memperhatikan prinsip akad yang digunakan. Pembaharuan tersebut yaitu menambahkan akad hiwalah bi al-ujrah dan akad MMQ dalam skema alternatif akad produk pengalihan utang nasabah di LKK kepada LKS. Sehingga memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan skema akad pengalihan utang yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Kata kunci : Fatwa; DSN-MUI; Pengalihan Utang; LKS.

PENDAHULUAN

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pengembangan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) banyak menggunakan akad yang bersifat *hybrid contracts* (multiakad). Karena penggunaan akad tunggal sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan bisnis keuangan syariah (Ghozali & Fammy, 2018). Walaupun dalam pengembangan produkpun tidak menutup kemungkinan penggunaan akad tunggal masih digunakan. Namun sejatinya pengembangan akad *hybrid contract* merupakan bentuk reaksi para ulama cendekiawan muslim dan para pengusaha dalam menyikapi kebutuhan pelaku keuangan syariah yang memiliki peluang untuk dikembangkan dalam rangka menciptakan produk keuangan syariah yang semakin mapan.

DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap penetapan ketentuan hukum berkaitan dengan keuangan syariah, banyak menetapkan produk berupa fatwa mengenai ketentuan akad yang dapat digunakan LKS dalam pengembangan produknya. Tanpa adanya ketentuan fatwa dari DSN-MUI, LKS tidak dapat mengembangkan produknya secara bebas (Nurjaman & Ayu, 2021). Hal itu dalam rangka menjaga kepatuhan syariah terhadap penerapan sistem operasionalnya, baik berkaitan dengan etika maupun norma akad yang menjadi pondasi utama suatu produk dapat melahirkan keuntungan bagi LKS sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Nurhisam, 2016).

Salah satu produk yang dikembangkan LKS adalah produk pengalihan utang atau disebut juga dengan *take over* (Fitriani, 2020). Produk ini ditawarkan dalam rangka membantu para calon nasabahnya yang memiliki keinginan untuk mengalihkan utangnya di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) ataupun dari satu LKS kepada LKS yang lainnya. Utang tersebut berasal dari mekanisme pendanaan yang diberikan LKK terhadap nasabahnya atas pembelian barang inventori atau pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabahnya melalui akad jual beli *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Dalam hal ini nasabah (LKK atau LKS) memiliki utang atas pendanaan atau pembiayaan tersebut dengan jangka waktu pembayaran yang disepakati. Namun di tengah jalan nasabah ingin mengalihkan sisa utang tersebut kepada LKS yang dikehendakinya dengan mengajukan pembiayaan pengalihan utang kepada LKS tersebut (Fitriani, 2020).

Secara umum berbicara mengenai pengalihan utang, identik dengan akad *hiwalah* (Fasiha, 2019). Karena akad ini dimaknai sebagai akad pengalihan utang dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik melalui skema *hiwalah muqayyadah* (ketiga pihak (*muhil*, *muhil* dan *muhil 'alaih*) memiliki keterikatan utang piutang) atau skema *hiwalah muthlaqah* (*muhil 'alaih* tidak memiliki keterikatan utang piutang namun membantu pihak *muhil* membayar utang kepada pihak *muhil*) (Mubarok & Hasanudin, 2017). Sehingga dari skema tersebut terjadilah pemindahan utang yang awalnya dari pihak *muhil* kepada pihak *muhil* menjadi dari pihak *muhil* kepada pihak *muhil 'alaih*. Karena utang *muhil* kepada pihak *muhil* dibayar oleh pihak *muhil 'alaih* (Nurjaman & Witro, 2021).

Adapun berkaitan dengan produk pengalihan utang di LKS, terdapat dua fatwa yang berkaitan yaitu Pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan utang. Dalam fatwa ini dikhususkan atas pengalihan utang nasabah dari LKK kepada LKS. Kedua, Fatwa DSN-MUI Nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS. Dalam fatwa ini dikhususkan atas pengalihan utang nasabah dari LKS satu kepada LKS yang lainnya.

Berdasarkan substansi kedua fatwa tersebut, terdapat perbedaan rekomendasi DSN-MUI terhadap pilihan akad yang dapat dijadikan alternatif pengalihan utang. Fatwa Nomor 31 tahun 2002, DSN-MUI merekomendasikan empat skema alternatif akad yaitu pertama, skema *hybrid contract* antara akad *qordh*, jual beli dan akad jual beli *murabahah*. Kedua, skema *hybrid contract* antara akad jual beli, *musyarakah* dan jual beli *murabahah*. Ketiga, skema *hybrid contract* antara akad *ijarah* dan akad *qordh*, dan keempat, skema akad *qordh*, jual beli dan akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT)* (Zaky, 2013). Dari keempat alternatif akad *hybrid contract* tersebut, menurut Huda & Zakiyah, (2020) alternatif akad ketiga yang cocok dipilih karena merupakan skema akad alternatif yang sederhana dan mudah untuk diimplementasikan LKS. Sedangkan menurut Ruchhima & Lahuri (2019) skema akad kedua banyak digunakan LKS dalam produk pengalihan utang. Hal itu sangat memudahkan para nasabahnya dalam mencicil kewajibannya kepada LKS setelah dialihkan dari LKK. Sedangkan dalam Fatwa Nomor 90 tahun 2013, DSN-MUI merekomendasikan 3 mekanisme

alternatif akad yang dapat dipilih, yaitu Pertama, skema akad *hiwalah bi al-ujrah*. kedua, skema akad IMBT dan ketiga, skema akad *musyarakah mutanaqishah (MMQ)*.

Berbagai rekomendasi pilihan skema akad tersebut, menimbulkan berbagai pertanyaan: Pertama, kenapa dalam Fatwa Nomor 31 tahun 2002 alternatif akad yang direkomendasikan DSN-MUI, tidak terdapat akad *hiwalah bi al-ujrah*, sedangkan akad *hiwalah* berkaitan dengan akad pengalihan utang sebagaimana rekomendasi dalam Fatwa Nomor 90 tahun 2013. Kedua, kenapa dalam Fatwa Nomor 90 tahun 2013 alternatif akad yang direkomendasikan DSN-MUI, tidak terdapat akad *murabahah*, sedangkan dalam fatwa sebelumnya menggunakan skema akad tersebut. Ketiga, kenapa dalam Fatwa Nomor 31 tahun 2002 alternatif akad yang direkomendasikan DSN-MUI, tidak terdapat akad MMQ sebagaimana dalam Fatwa Nomor 90 tahun 2013.

Berangkat dari hal itu, penelitian ini mengungkap analisis perbandingan akad pengalihan utang di LKS. Karena penetapan akad dalam sebuah fatwa memiliki maksud dan tujuan yang direkomendasikan DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang terhadap itu. Tujuan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai perbandingan akad pengalihan utang di LKS sesuai dengan substansi fatwa DSN-MUI serta bagaimana perbandingan kedua fatwa tersebut dapat memberikan kejelasan yang komprehensif bagi para pelaku LKS.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum ekonomi syariah yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sehingga dipaparkan menggunakan metode deskriptif kepustakaan dengan mengambil sumber data yang diperoleh secara langsung berupa sumber data primer yang berasal dari fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk pengalihan utang. Selain itu juga, sumber data berasal dari sumber data sekunder yang yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti karya monumental para ulama cendekiawan muslim (*al-kutub al-mu'tabarah*), buku *fiqh muamalah maliyyah*, dan karya ilmiah dalam bentuk jurnal, yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian.

Artikel ini menggunakan data kualitatif dengan teknik analisis data melalui tiga mekanisme utama yaitu pertama, kondensasi data. Kedua, menyajikan data yang sudah terfokus dalam bentuk narasi deskripsi, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif. Ketiga, mengambil intisari dari narasi yang dipaparkan, sehingga

menjadi suatu kesimpulan yang memberikan pemahaman khususnya mengenai perbandingan fatwa DSN-MUI tentang produk pengalihan utang di LKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Pengalihan Utang

Secara umum pengalihan utang bisa disebut sebagai *take over* yang merupakan sebuah pengalihan utang atau kredit yang dimiliki nasabah di LKK ke LKS, sehingga transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Eti dan Ratih mendefinisikan pengalihan utang/*take over* yaitu sebuah perubahan kepentingan atau pengambilalihan sebuah perusahaan ke perusahaan lainnya (Rochaety & Tresnati, 2005). Pengalihan utang/*take over* merupakan wujud pelayanan jasa LKS dalam menolong masyarakat yang terjerat dalam transaksi non syariah. Oleh karena itu, tujuan dari pengalihan utang/*take over* yaitu menjadi fasilitas LKS dalam bertransaksi sesuai dengan syariah serta *take over* sendiri bermaksud untuk menolong masyarakat yang ingin keluar dari transaksi yang non syariah (Hendrawan, 2021). Pada intinya pengalihan utang/*take over* yaitu pengalihan utang nasabah di LKK yang alihkan utangnya ke LKS dengan tujuan agar terhindar dari transaksi yang keluar dari syariah.

Proses pengalihan utang tersebut, berawal dari nasabah yang sebelumnya telah melakukan transaksi/kredit dengan LKK atas pembelian suatu aset, kemudian ketika nasabah ingin melakukan pengalihan utang/*take over* maka nasabah tersebut mengajukan permohonan kepada LKS sebagai pelaksana *take over*. Ketika permohonannya disetujui maka LKS akan melakukan *take over* dengan mengambil perizinan, bukti lunas, polusi asuransi dan semua bukti bahwa nasabah tidak punya utang kepada LKK. Aset yang dibeli dari pendanaan yang diberikan LKK tersebut sepenuhnya milik nasabah. Setelah nasabah memilikinya secara penuh maka akan dilakukan penjualan aset kepada LKS dalam rangka melunasi utangnya kepada LKS dengan pilihan akad yang sangat beragam.

Konsep Hybrid Contract Dalam Akad Pengalihan Utang

Hybrid contract atau disebut sebagai multi akad dimaknai sebagai akad ganda atau akad yang banyak, karena lebih dari satu akad. Artinya, dalam satu akad terdapat beberapa akad yang berkumpul. Dalam literatur *fiqh* muamalah kontemporer, *hybrid contract* dipaparkan dengan istilah *al- 'Uqud al-Murakkabah*. Menurut Hammad,

(2005), *al- 'Uqud al-Murakkabah* dimaknai sebagai sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan akad yang mengandung beberapa akad (dua akad atau lebih) yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad yang dilakukan.

Berkaitan dengan *al- 'Uqud al-Murakkabah*, di-*ikhtilaf*-kan oleh para ulama. Sehingga ada yang membolehkan untuk dilakukan, ada juga yang melarang untuk dilakukan. Argumen bagi yang melarang itu berpacu kepada beberapa hadits yaitu pertama, Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai Rasulullah SAW yang melarang melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mengenai Rasulullah SAW melarang menggabungkan akad jual beli dengan akad *Salaf*. Ketiga, hadist yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud mengenai Rasulullah SAW melarang menggabungkan dua transaksi dalam satu akad.

Banyak pandangan ulama memahami beberapa hadits di atas yang menyatakan bahwa multi akad yang dilarang oleh Rasulullah SAW akan banyak menimbulkan ketidakjelasan hukum mengenai harga yang dapat menjerumuskan kepada konsep riba. Seperti menurut Ibnu Qayyim larangan menggabungkan akad jual beli dengan akad *salaf* tidak lain adalah untuk menghindari dari riba yang diharamkan, walaupun akad pembentuk itu boleh dilakukan secara tunggal (Al-Imrani, 2006). Begitu juga menurut ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad dengan akad yang berbeda.

Selain itu juga, dalam Pasal 19 (7) *ma'ayir al-Syari'iyah/Shari'ah Standars* mengenai *qardh* yang diterbitkan oleh AAOIFI, menyatakan bahwa LKS tidak diperkenankan mensyaratkan akad jual beli, akad *ijarah* atau akad *mu'awadhat* lainnya yang digabungkan dengan akad *qardh*. Hal itu disebabkan karena dalam menjual atau menyewakan biasanya pihak debitur didapatkan selalu menerima harga di atas harga pasar. Sehingga akan menciptakan sarana terhadap terjadinya riba (AAOIFI, 2017).

Adapun menurut mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Syafiiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan sesuai ketentuan syariah. Argumennya adalah bahwa setiap akad muamalah hukumnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun mengenai ketiga hadits di atas bersifat mutlak, tanpa melihat akad-akad yang digunakan, apakah bertentangan atau tidak dengan ketentuan syariah (Abdulahana, 2020). Maka untuk melegalkan multi akad harus ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tumpuan

sebagai pembeda antara multi akad yang sah dengan yang fasid. Begitupun menurut Nazih Hammad, multi akad hukum asalnya sama dengan hukum asal akad tunggalnya, bisa jadi sah dan bisa jadi fasid. Adapun menurut Al-Imrani penggabungan antara *qardh* dengan jual beli tidak selamanya dilarang, selama penghimpunan akad yang dilakukan tidak ada syarat yang akan menimbulkan tambahan dari pokok *qardh* dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga dari *qardh* yang dilakukan (Al-Imrani, 2006).

Berkaitan dengan akad *hybrid contract*, Al-Imrani membaginya menjadi lima jenis yaitu Pertama, akad yang bergantung atau akad yang bersyarat (*al'uqud al-mutaqabilah*) yaitu multiakad melalui adanya proses timbal balik. Artinya, kesempurnaan akad pertama didasarkan kepada kesempurnaan adanya respon dari akad kedua. Kedua, akad yang terkumpul (*al'uqud al-mujtami'ah*) yaitu multiakad yang tersusun dalam satu akad. Ketiga, akad yang berlawanan (*al'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*) yaitu multiakad yang memiliki sifat yang bertolak belakang antara satu akad dengan akad yang lainnya. Keempat, akad yang berbeda (*al'uqud al-mukhtalifah*) yaitu penghimpunan multi akad yang memiliki perbedaan akibat hukum dari dua atau lebih akad yang dilakukan. Kelima, akad yang sejenis (*al'uqud al-mutajanisah*) yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad yang di antara keduanya tidak mempengaruhi terhadap akibat hukumnya. Menurut Al-Imrani dari kelima akad di atas hanya dua akad yang secara umum banyak dilakukan yaitu (*al'uqud al-mutaqabilah* dan *al'uqud al-mujtami'ah*) (Isfandiar, 2014).

Hybrid contract banyak dikembangkan dalam transaksi keuangan syariah dikarenakan skema akad tunggal sudah tidak memiliki kemampuan dalam merespon transaksi keuangan kontemporer (Mas'ud, 2020). Begitu juga dalam produk pengalihan utang atau *take over* menjadikan akad *hybrid contract* mendominasi untuk digunakan LKS. Hal itu disebabkan oleh pengalihan utang identik dengan akad *hiwalah*. Sedangkan akad *hiwalah* merupakan akad pelengkap dari akad pokoknya yaitu akad *qardh*. Kedua akad tersebut termasuk ke dalam akad yang bersifat *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan menolong atau sosial (Mubarok & Hasanudin, 2017b). Sehingga tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari penggunaan akad tersebut. Hal itu sesuai dengan kandungan hadits yang menyatakan bahwa tidak boleh mengambil manfaat dari akad *qardh* karena hal itu termasuk ke dalam praktik riba.

Melihat skema kedudukan akad *hiwalah* tersebut, sangat tidak sesuai apabila diterapkan dalam produk pengalihan utang di LKS. LKS merupakan lembaga keuangan yang tujuan operasionalnya adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut berasal dari pertemuan sektor riil dengan sektor keuangan. Sehingga kedudukannya yang harus menerapkan prinsip syariah dalam setiap sistem operasionalnya, sangat mustahil menggunakan akad yang tidak boleh mengambil keuntungan terhadapnya. Maka dikembangkanlah akad *hybrid contract* untuk menunjang hal itu. Seperti menurut Nurjaman & Witro (2021) adanya transformasi akad *hiwalah* menjadi akad *hiwalah bi al-ujrah* yang merubah kedudukan akadnya yang sifat awalnya termasuk akad *tabarru'* menjadi akad yang sifatnya termasuk akad *mu'awadhat*. Penerapan akad tersebut mengharuskan pihak *muhallal* 'alaih mendapatkan *ujrah* dari pihak *muhallil*. Karena pihak *muhallal* 'alaih telah membantu membayar utang pihak *muhallil* kepada pihak *muhallil*. Penggunaan akad ini juga dikhususkan bagi akad *hiwalah* yang bersifat *muthlaqah*. Artinya, tidak ada keterikatan pihak *muhallal* 'alaih atas utang piutang antara pihak *muhallal* kepada pihak *muhallil*.

Skema akad *hiwalah bi al-ujrah* memposisikan adanya imbalan yang berasal dari jasa *muhallal* 'alaih membayar utang pihak *muhallil*. Walaupun skema akad ini di-*ikhtilafkan* para ulama karena tidak boleh mengambil manfaat dari akad *qordh*. Namun, bagi pihak ulama yang membolehkan menyamakan kedudukan akad tersebut dengan akad *ijarah*. Karena sulitnya mendapatkan *muhallal* 'alaih yang dapat membayar utangnya dengan sukarela dan sangat diperlukan oleh pihak *muhallil*. Maka akad tersebut diperbolehkan untuk digunakan (Nurjaman & Witro, 2021). Selain itu juga, ketika berbicara mengenai *ujrah*, hal itu identik dengan akad *ijarah* yang termasuk akad *mu'awadhat*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Mubarak & Hasanudin, 2017b). Adapun akad *ijarah* yang dimaksud adalah akad *ijarah 'ala al-askhash* (*ijarah* jasa). Adapun dalam perkembangannya skema akad pengalihan utang yang dapat dipilih LKS sangat beragam sesuai dengan rekomendasi dan arahan DSN-MUI dalam produknya yaitu fatwa.

Produk Pengalihan Utang Menurut Fatwa DSN-MUI

Berkaitan dengan produk pengalihan utang, terdapat dua fatwa DSN-MUI, yaitu Pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan utang. Dalam fatwa ini dikhususkan atas pengalihan utang nasabah di LKK kepada LKS. Kedua,

Fatwa DSN-MUI Nomor 90 tahun 2013 tentang pengalihan pembiayaan *murabahah* antar LKS. Dalam fatwa ini dikhususkan atas pengalihan utang nasabah di LKS kepada LKS yang lainnya. Dalam kedua fatwa tersebut, DSN MUI merekomendasikan penggunaan akad pengalihan utang, antara lain:

Skema akad pengalihan utang dari LKK ke LKS

Berasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 31 tahun 2002, pengalihan utang dikhususkan bagi pemindahan utang nasabah atas pembelian aset melalui kredit dari LKK dan masih belum adanya pelunasan pembayaran atas kredit tersebut. Pemindahan utang tersebut dilakukan oleh nasabah LKK kepada LKS. Adapun dalam fatwa ini terdapat beberapa skema akad *hybrid contract* yang dapat dijadikan pilihan LKS dalam penerapan produk pengalihan utang, antara lain (DSN-MUI, 2002):

Pertama, alternatif akad *hybrid contract* antara akad *qordh*, jual beli dan jual beli *murabahah*. Penerapan ketiga akad tersebut adalah ketika nasabah (LKK) mengajukan pembiayaan pelayanan jasa atas pengalihan utang kepada LKS, maka LKS memberikan pinjaman dana (*qordh*) kepada nasabah untuk melunasi sisa kreditnya kepada LKK. Sehingga aset yang dibeli nasabah dari pendanaan yang diberikan LKK secara penuh sudah menjadi milik nasabah. Ketika pelunasan tersebut, maka nasabah memiliki utang kepada LKS sejumlah sisa kreditnya ke LKK.

Utang nasabah kepada LKS dibayar dengan hasil penjualan aset yang dimilikinya. Penjualan dilakukan kepada LKS dengan harga sejumlah utang atas pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah. Sehingga aset secara penuh menjadi milik LKS. Kemudian LKS menjual aset tersebut kepada nasabah dengan jumlah keuntungan yang disepakati dan nasabah membeli aset tersebut dengan pembayaran secara angsuran (Nugraheni, 2015). Atas *hybrid contract* tersebut, LKS mendapatkan keuntungan dari akad jual beli *murabahah*.

Kedua, alternatif akad *hybrid contract* antara akad jual beli, *syirkah* dan jual beli *murabahah*. Penerapan ketiga akad tersebut adalah ketika nasabah (LKK) mengajukan pembiayaan pelayanan jasa atas pengalihan utang kepada LKS, maka LKS membeli sebagian aset yang dimiliki nasabah atas seizin LKK dengan harga sejumlah utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. Atas pembelian aset tersebut, kepemilikan aset menjadi milik kedua belah pihak (nasabah dan LKS) sehingga menunjukkan terjadinya *syirkah*

al-milk. Kemudian kepemilikan LKS atas aset tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan akad jual beli *murabahah* dan pembayaran dilakukan secara angsuran (Nugraheni, 2015). Sehingga LKS mendapatkan keuntungan dari akad jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan keuntungan yang disepakati.

Namun, dalam skema alternatif akad yang pertama dan skema akad kedua ini terindikasi adanya akad jual beli '*inah*, yaitu jual beli antara penjual (nasabah) dan pembeli (LKS) yang dilakukan secara tunai, kemudian barang yang dibeli pembeli (LKS) dijual kembali kepada penjual (nasabah) secara angsuran dengan harga yang lebih tinggi (Mubarok & Hasanudin, 2017a). Jual beli '*inah* menurut jumur ulama dilarang untuk dilakukan karena mengandung praktik jual beli palsu atas terjadinya jual beli kedua yang dipersyaratkan dalam jual pertama. Selain itu juga, jual beli '*inah* termasuk *hilah ribawiyah*. Artinya, jual beli yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman uang yang dibungkus dengan skema jual beli. Adapun menurut penjelasan Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* memaparkan kesahan akad tersebut apabila dilakukan secara terpisah. Artinya, antara akad pertama dengan akad kedua dilakukan secara terpisah. Sehingga mengabaikan aspek keterkaitan syarat dilakukannya jual beli pertama. Atas pernyataan itulah, patut diduga bahwa Imam Syafii menyatakan bahwa jual beli tersebut sah dilakukan jika masing-masing dari kedua akad jual beli tersebut terpenuhi syarat dan rukunnya (Mubarok & Hasanudin, 2017a). Maka terkait jual beli '*inah* hanya dibolehkan ulama Syafiiyyah dan dipraktikkan dalam pengembangan produk LKS di Malaysia.

Adapun DSN-MUI membolehkan jual beli '*inah* secara terbatas. Artinya, hanya dilakukan pada bidang-bidang yang secara nyata dibolehkan oleh fatwa (khusus pada Fatwa DSN-MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan utang (dari LKK kepada LKS)) (Mubarok & Hasanudin, 2017d). Alasan DSN-MUI menggunakan akad ini adalah karena adanya kebutuhan (*dharurah al-hajjah*) untuk melakukan akad tersebut. Argumennya adalah bahwa mengenai dosa haramnya perjanjian ribawi di LKK lebih besar daripada dosa melakukan jual beli '*inah*. Sehingga kaidah yang digunakan adalah *al-akhdz bi akhaf al-dhararain* yang memiliki makna mengambil suatu perbuatan *dharar* yang lebih ringan (Mubarok & Hasanudin, 2017a).

Ketiga, alternatif akad *hybrid contract* antara akad *ijarah* dan *qordh*. Penerapannya adalah ketika nasabah menginginkan kepemilikan aset secara penuh,

maka nasabah melakukan akad *ijarah* dengan LKS. Bahkan ketika diperlukan, LKS dapat memberikan talangan dana (*qordh*) untuk melunasi sisa cicilannya kepada LKK. Kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah. Artinya, akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan serta *ujrah* yang didapatkan LKS tidak ditentukan berdasarkan jumlah talangan dana melainkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Nugraheni, 2015). Sehingga LKS mendapatkan keuntungan dari *ujrah* atas akad *ijarah* yang dilakukan.

Keempat, alternatif akad *hybrid contract* antara akad *qordh*, jual beli dan IMBT. Penerapan ketiga akad tersebut adalah ketika nasabah (LKK) mengajukan pembiayaan pelayanan jasa atas pengalihan utang kepada LKS, maka LKS memberikan pinjaman dana (*qordh*) kepada nasabah untuk melunasi sisa kreditnya kepada LKK. Sehingga aset yang dibeli nasabah dari pendanaan yang diberikan LKK, secara penuh sudah menjadi milik nasabah. Ketika pelunasan tersebut, maka nasabah memiliki utang kepada LKS sejumlah sisa kreditnya ke LKK.

Utang nasabah kepada LKS dibayar dengan hasil penjualan aset yang dimilikinya. Penjualan dilakukan kepada LKS dengan harga sejumlah utang atas pembiayaan yang diberikan LKS kepada nasabah. Sehingga aset secara penuh menjadi milik LKS. Kemudian LKS menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan akad IMBT (Nugraheni, 2015). Sehingga setelah akad sewa berakhir, aset akan menjadi milik nasabah dengan skema pengalihan kepemilikan aset melalui akad jual beli atau hibah. Dalam skema pengalihan utang yang keempat ini, LKS mendapatkan keuntungan dari *ujrah* atas penyewaan aset.

Skema akad pengalihan utang antar lks

Berdasarkan Fatwa Nomor 90 tahun 2013, pengalihan utang dikhususkan kepada pengalihan utang atas pembiayaan *murabahah* yang sebelumnya dilakukan kedua belah pihak (LKS dan nasabah). Sehingga pengalihan utang ini dilakukan antar LKS, baik inisiatif dari pihak nasabah maupun inisiatif dari pihak LKS. Adapun dalam fatwa ini terdapat beberapa mekanisme yang dapat dijadikan pilihan LKS dalam penerapan produk pengalihan utang, antara lain (DSN-MUI, 2013):

Pertama, mekanisme pengalihan utang yang menggunakan akad *hiwalah bi al-ujrah*. Penerapan akad ini adalah ketika nasabah suatu LKS memiliki utang atas

pembiayaan *murabahah* yang dilakukannya. Nasabah atas inisiatifnya atau atas inisiatif LKS melakukan permohonan pembiayaan pelayanan jasa pengalihan utang kepada LKS lain (LKS X). Maka LKS lain membayar utang nasabah di LKS sebelumnya, apabila LKS menerima permohonan pembiayaan tersebut. Sehingga terjadi pemindahan utang nasabah di LKS sebelumnya kepada LKS lain (LKS X). Atas jasa LKS lain tersebut, nasabah memberikan *ujrah* yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Penentuan *ujrah* tidak boleh didasarkan kepada jumlah pinjaman yang diberikan LKS. Apabila itu terjadi maka termasuk riba, karena mengambil keuntungan dari dana pinjaman. Utang nasabah kepada LKS lain dibayar dengan cara angsuran atau secara tunai sesuai kesepakatan.

Kedua, mekanisme pengalihan utang yang menggunakan akad IMBT. Penerapan akad ini adalah ketika nasabah suatu LKS memiliki utang atas pembiayaan *murabahah* yang dilakukannya. Nasabah atas inisiatifnya atau atas inisiatif LKS melakukan permohonan pembiayaan pelayanan jasa pengalihan utang kepada LKS lain (LKS X). Maka apabila LKS X menerima permohonan pembiayaan tersebut, LKS X membeli aset milik nasabah yang dibeli dengan pembiayaan akad *murabahah* dari LKS sebelumnya, dengan janji objek yang di beli tersebut akan disewa oleh nasabah menggunakan akad IMBT. Hasil penjualan aset tersebut dibayarkan kepada LKS sebelumnya. Sehingga urusan utang dengan LKS sebelumnya selesai dilunasi.

Janji untuk menyewa objek antara nasabah dengan LKS X dituangkan dengan menggunakan akad IMBT. Sehingga nasabah membayar *ujrah* setiap jangka waktu yang disepakati dan *ujrah* tersebut menjadi pendapatan bagi LKS X. Adapun setelah akad *ijarah* berakhir, kepemilikan objek sewa menjadi milik nasabah dengan pemindahan kepemilikan menggunakan akad jual beli atau akad hibah sesuai kesepakatan.

Ketiga, mekanisme pengalihan utang yang menggunakan akad MMQ. Penerapan akad ini adalah ketika nasabah suatu LKS memiliki utang atas pembiayaan *murabahah* yang dilakukannya. Nasabah atas inisiatifnya atau atas inisiatif LKS melakukan permohonan pembiayaan pelayanan jasa pengalihan utang kepada LKS lain (LKS X). Apabila LKS X menerima permohonan pembiayaan tersebut, maka LKS X menyertakan modal usaha dengan jumlah sisa utang nasabah kepada LKS sebelumnya, penyertaan modal itu dilakukan dengan membeli sebagian aset nasabah atas izin LKS

sebelumnya. Sehingga hasil pembelian itu dibayarkan oleh nasabah kepada LKS sebelumnya yang menunjukkan utang piutang atas pembiayaan *murabahah* dengan pembayaran angsuran di antara keduanya selesai.

Aset menjadi milik kedua belah pihak (LKS X dan nasabah) yang dijadikan sebagai modal usaha akad *musyarakah*. Kemudian aset tersebut ditentukan dalam bentuk porsi bagian masing-masing, sesuai modal yang disertakan dan aset tersebut disewakan kepada nasabah atau kepada pihak lain. *Ujrah* dari penyewaan tersebut menjadi keuntungan yang dapat dibagihasilkan. Namun, apabila nasabah yang menyewa aset tersebut, maka selain nasabah membayar *ujrah* yang dibagihasilkan, nasabah juga membayar porsi modal LKS X akibat pembelian porsi modal tersebut oleh nasabah. Sehingga seiring berjalannya waktu, porsi modal LKS X terhadap aset akan menjadi milik nasabah secara keseluruhan.

Perbandingan Fatwa DSN-MUI Tentang Skema Akad Pengalihan Utang

Berdasarkan skema akad yang dipaparkan di atas, maka alternatif akad pengalihan utang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Pengalihan Utang

<i>Fatwa DSN-MUI</i>	<i>Jumlah Skema/Mekanisme Akad</i>	<i>Akad hybrid contract</i>
<i>Fatwa Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang</i>	4	<i>Skema 1: Akad qordh, jual beli dan jual beli murabahah.</i> <i>Skema 2: Akad jual beli, syirkah dan jual beli murabahah.</i> <i>Skema 3: Akad ijarah dan qordh.</i> <i>Skema 4: Akad qordh, jual beli dan IMBT</i>
<i>Fatwa Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar LKS</i>	3	<i>Mekanisme 1: Akad Hiwalah bi al-Ujrah.</i> <i>Mekanisme 2: Akad IMBT</i> <i>Mekanisme 3: Akad MMQ</i>

Sumber: Fatwa DSN-MUI

Pemaparan tabel di atas, menunjukkan terdapat perbandingan yang signifikan terhadap skema atau mekanisme akad alternatif pilihan yang direkomendasikan oleh DSN-MUI dalam substansi fatwa mengenai produk pengalihan utang. Akad pengalihan utang yang identik dengan akad *hiwalah*, hanya ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI

Nomor 90 Tahun 2013 dengan akad *hiwalah* yang bertransformasi menjadi akad *hiwalah bi al-ujrah*. Karena penggunaan akad ini lebih sesuai dengan kriteria LKS sebagai lembaga keuangan yang sistem operasionalnya dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Akad *hiwalah bi al-ujrah* yang sifat awal akadnya merupakan akad *tabarru'* bertransformasi menjadi akad *mu'awadhat*. Sehingga pihak *muhil* 'alaih akan mendapatkan *ujrah* dari pihak *muhil* atas jasanya membayarkan utang pihak *muhil* kepada pihak *muhil* (Nurjaman & Witro, 2021).

Adapun suatu alasan kenapa dalam Fatwa Nomor 31 Tahun 2002 DSN-MUI tidak mencantumkan akad *hiwalah bi al-ujrah* adalah karena akad *hiwalah bi al-ujrah* baru difatwakan oleh DSN-MUI pada tahun 2007 yaitu dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58 Tahun 2007 tentang *Hawalah bi al-ujrah*. Sehingga pencantuman skema akad ini dijadikan mekanisme akad alternatif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 90 Tahun 2013. Begitupun dalam penetapan akad *MMQ*, yang baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu dalam Fatwa Nomor 73 Tahun 2008 Tentang *MMQ*.

Adapun berkaitan dengan akad *murabahah* yang tidak ditetapkan sebagai akad alternatif dalam Fatwa Nomor 90 Tahun 2013 adalah karena skema akad tersebut merupakan skema akad yang termasuk akad jual beli '*inah*. Sehingga dalam substansi fatwanya ditegaskan bahwa dalam pengalihan utang atas pembiayaan *murabahah* antar LKS tidak boleh menggunakan skema akad *murabahah*. Argumen yang mendasar adalah ketika penggunaan skema akad *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 merupakan sebuah bentuk *dharurah li al-hajjah* atas dosa bertransaksi dengan LKS jauh lebih besar daripada dosa melakukan akad jual beli '*inah*. Maka '*illat* hukum atas *dharurat li al-hajjah* tersebut menjadi hilang akibat transaksi yang dilakukan adalah transaksi dengan LKS. Ketika '*illat* hukumnya hilang maka tidak ada alasan yang mendasar apabila skema akad *murabahah* yang merupakan bentuk skema akad jual beli '*innah* untuk dilakukan.

Sedangkan berkaitan dengan akad *IMBT* yang ditetapkan dalam kedua fatwa tersebut adalah karena akad *IMBT* jauh lebih dahulu ditetapkan DSN-MUI dari pada kedua fatwa tersebut, yaitu dalam Fatwa Nomor 27 Tahun 2002 Tentang *MBT*. Walaupun ada kesamaan tahun penetapan antara fatwa *IMBT* dengan fatwa pengalihan utang, namun penerbitan kedua fatwa tersebut berbeda. Fatwa *IMBT* ditetapkan DSN-

MUI pada tanggal 28 Maret 2002 sedangkan fatwa pengalihan utang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2002.

Melihat perbandingan skema akad alternatif pengalihan utang dari kedua fatwa tersebut, menurut hemat penulis dalam rangka menambah keberagaman akad yang sesuai dengan kebutuhan pelaku LKS, perlu adanya pembaharuan Fatwa Nomor 31 Tahun 2002. Pembaharuan tersebut yaitu menambahkan akad *hiwalah bi al-ujrah* dan akad MMQ dalam skema akad alternatif pengalihan utang. Walaupun ketentuan hukum tersebut di-*ikhtilaf*-kan oleh para ulama namun jauh lebih baik dari pada penggunaan akad *hybrid contract* yang terindikasi adanya skema jual beli '*inah*. Sehingga penggunaan kaidah *al-akhdz bi akhaf al-dhararain* dapat diterapkan dengan ketentuan mengambil *dharar* yang lebih ringan atas lebih baiknya menggunakan skema akad *hiwalah bi al-ujrah* dan MMQ daripada skema akad jual beli '*inah*.

Adapun dalam praktiknya, kedua akad tersebut (*hiwalah bi al-ujrah* dan MMQ) dapat diterapkan atas pengalihan utang nasabah di LKK ke LKS dengan alasan bahwa antara satu fatwa dengan fatwa yang lainnya saling melengkapi. Namun karena kekhususan kedua fatwa tersebut berada pada tujuan penetapannya yaitu Fatwa Nomor 31 Tahun 2002 khusus untuk pengalihan utang nasabah di LKK kepada LKS dan Fatwa Nomor 90 Tahun 2013 khusus untuk pengalihan utang nasabah di LKS kepada LKS lain. Sehingga argumen saling melengkapi tersebut terhalang oleh tujuan dari penetapan fatwa tersebut. Adapun tentunya pembaharuan fatwa tersebut tidak akan merubah keberlakuan fatwa sebelumnya melainkan justru akan melengkapi fatwa sebelumnya. Karena fatwa merupakan bentuk hasil ijtihad para ulama maka berlaku kaidah *al-Ijtihadu la yunqodu bi al-Ijtihad*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan fatwa DSN-MUI mengenai produk pengalihan utang di atas, maka perlu adanya pembaharuan Fatwa Nomor 31 Tahun 2002. Tujuan pembaharuan fatwa tersebut adalah dalam rangka menambah keberagaman akad yang sesuai dengan kebutuhan pelaku LKS dengan memperhatikan prinsip akad yang digunakan. Pembaharuan tersebut yaitu menambahkan akad *hiwalah bi al-ujrah* dan akad MMQ dalam skema akad alternatif pengalihan utang nasabah di LKK kepada LKS. Walaupun ketentuan hukum kedua akad tersebut di-*ikhtilaf*-kan oleh

para ulama namun jauh lebih baik dari pada penggunaan akad *hybrid contract* yang terindikasi adanya skema jual beli 'inah. Sehingga penambahan kedua akad tersebut memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

REFERENSI

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions.
- Abdulhana. (2020). *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Bantul: TrustMedia Publishing.
- Al-Imrani. (2006). *Al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*. Riyadh: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa tathbiqiyyah.
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2013). *Fatwa DSN-MUI Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar LKS*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Fasiha, F. (2019). Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 73–89. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.628>
- Fitriani, D. (2020). Griya Take Over dalam Perbankan Syariah. *Az Zарqа: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 19–41.
- Ghozali, M., & Fammy, F. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap produk kartu kredit syariah. *Al-Mu'amalat Journal Of Islamic Economic Law*, 1(1), 59–72. Retrieved from <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/4774/8547>
- Hammad, N. (2005). *Al-Uqud al-Murakkabah fi Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Hendrawan, Y. (2021). *Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah atas Take Over pada Pembiayaan Employee Benefit Program (Embp) di PT Bri Syariah KCP Meulaboh*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 205–

231. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>

- Mas'ud, M. F. (2020). Analisis Hybrid Contract pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 81–89. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7863>
- Mubarak, J., & Hasanudin, H. (2017a). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarak, J., & Hasanudin, H. (2017b). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarak, J., & Hasanudin, H. (2017c). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarak, J., & Hasanudin, H. (2017d). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugraheni, D. B. (2015). Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan. *Mimbar Hukum*, 27(2), 241–255.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2021). Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 162–172. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>
- Rochaety, E., & Tresnati, R. (2005). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruchhima, & Lahuri, S. Bin. (2019). Fatwa DSN/MUI tentang Pengalihan Utang Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan take over atau

Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Doli Witro, Helmi Muti Sofie, & Istianah

pengalihan utang. *Jurnal Islamika*, 19(2), 54–62.

Zakiah, R. H. &. (2020). ASPEK HUKUM QARDH PADA PEMBIAYAAN TAKE OVER (Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang). *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 118–133.

Zaky, A. (2013). Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 2(21), 99–109. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.2.2014.117-134>